

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II sangatlah tepat, dengan tujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sangatlah sesuai terhadap aspek keadilan terhadap kaum perempuan, karena di antara berbagai penyebab perceraian salah satunya adalah poligami. Keputusan tersebut adalah landasan hukum terhadap penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami karena keputusan tersebut merupakan perintah oleh Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan Buku II yang konsiderannya adalah pasal 2 dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaksana pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan.
2. Penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami penulis kategorikan kepada gugatan *assecor* yang terdiri dari gugatan pokok dan gugatan tambahan. Dalam hal ini gugatan pokoknya adalah permohonan izin poligami sedangkan gugatan tambahannya adalah permohonan penetapan harta bersama. Tujuan dari

digabungnya penetapan harta bersama sebagai syarat diterimanya permohonan izin poligami adalah tepat demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Ditinjau dari Hukum Islam, penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sangatlah tepat. Hal ini sangat sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* atau kesejahteraan umum, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian dan kesulitan dari masyarakat tersebut.

B. Saran

1. Tentu saja karena penetapan harta bersama harus lebih dahulu dilakukan dalam pengajuan permohonan izin poligami ini masih berupa himbauan dari Mahkamah Agung. Akan lebih baik lagi apabila dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama hal seperti ini diatur dengan tegas.
2. Penulis berharap bahwa demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak, hendaklah bagi masyarakat terutama para kaum patria lebih mengerti tentang hakikat dan tujuan dari suatu perkawinan dengan menghindari praktek poligami, karena hakikat dari perkawinan itu sendiri dan tujuannya adalah bermuara pada kesejahteraan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka yang harus lebih diperhatikan oleh

mereka adalah kesejahteraan istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu yang harus dipahami di sini adalah bahwa kesejahteraan tersebut tidak bisa terwujud dengan adanya praktek poligami di dalam keluarga tersebut.

3. Sebagai tambahan, penulis pernah mengikuti ceramah seorang Ustaz yang menerangkan tentang poligami. Dalam ceramahnya Beliau memberikan pertanyaan kepada hadirin yang hadir pada saat itu “Siapa sebenarnya yang patut dianggap sebagai orang yang rakus diantara suami istri ketika terjadi sebuah perkawinan poligami?”. Para hadirin menjawab “Yang rakus adalah suami, alasannya adalah bahwa seorang laki-laki itu cukup satu orang perempuan saja, kalau dia kawin lagi untuk yang kedua kali dan seterusnya, maka dia pantas disebut sebagai orang yang rakus”. Seketika itu pula Ustaz tersebut menyanggah jawaban para hadirin sambil berkata, “Di dalam al-Qur’an telah disebutkan bahwa satu orang laki-laki mempunyai jatah empat orang perempuan, apabila ada seorang istri melarang keinginan suaminya untuk menikah lagi yang kedua kali dan seterusnya, maka istri tersebut telah menggugurkan jatah tiga orang perempuan tersisa untuk kemudian dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, pertanyaannya adalah “Kira-kira siapa di sini yang lebih patut dianggap rakus?”. Serentak para hadirin tertawa semua, terlebih yang hadir pada waktu itu lebih dominan laki-laki daripada perempuan. saran penulis ialah, apabila pembaca menemukan pernyataan seperti di atas hendaknya pembaca lebih cerdas dalam memilih langkah apa yang akan diambil ketika dihadapkan kepada persoalan yang sesungguhnya.